

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana tercantum juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/ hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Kemudian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, bahwa dalam penatausahaan Barang Milik Negara maka diciptakanlah suatu sistem untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan system penatausahaan yang menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan.

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat menjadi SIMAK BMN merupakan satu dari sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) selain Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). SAK dan SIMAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dimana mempunyai kaitan yang erat dalam pelaksanaan SAI. Mengingat pentingnya SAI dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggungjawab yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka SIMAK BMN dilakukan menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi tersendiri rancangan Kementerian Keuangan RI, agar mempermudah setiap jenjang unit akuntansi menyampaikan laporan keuangan kepada jenjang di atasnya, sehingga terjadi percepatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

SIMAK-BMN merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihktisiran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN sendiri merupakan penyempurnaan dari sistem/aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara yang awalnya bernama SAAT (Sistem Akuntansi Aset Tetap) kemudian berubah menjadi aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) dan akhirnya menjadi aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). SIMAK BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun lingkup dari BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Barang Milik Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah. Barang Milik Negara tersebut sebagian besar diperoleh dari anggaran APBN yang notabene adalah uang rakyat sehingga pertanggungjawaban penatausahaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. Sesuai dengan tujuan penatausahaan Barang Milik Negara yaitu mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, maka ketaatan pada peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan. Hal ini mendorong para pejabat yang berwenang dalam penatausahaan Barang Milik Negara untuk selalu melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, agar terwujud penatausahaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel.

Pada PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan Aset tetap menurut Pengertian Aset Tetap dalam

pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Aset tetap yang dimaksud pengertian BMN adalah : tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Dalam Penerapannya, masih ditemukan kekurangan pada banyak hal, yang paling utama adalah belum dilaksanakannya ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya jumlah Barang Milik Negara juga menyebabkan banyaknya penyimpangan yang terjadi karena sulitnya dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam penatausahaan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengakibatkan banyaknya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan akan Barang Milik Negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara. Sementara itu masih banyak Barang Milik Negara yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah serta ada pula Barang Milik Negara yang digunakan oleh pihak ketiga dan

sebagainya. Hal ini membuat pengamanan Barang Milik Negara dari segi administratif, fisik dan hukum di Kementrian/ Lembaga belum dilakukan secara baik sehingga Barang Milik Negara tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika adalah suatu Instansi Vertikal yang memiliki banyaknya Barang Milik Negara yang berhubungan dengan pemantauan cuaca, karena banyaknya jumlah Barang Milik Negara tersebut juga menyebabkan terjadinya kelalaian dalam penatausahaan Barang Milik Negara dan juga memungkinkan terjadinya penyimpangan Barang Milik Negara. Sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap aset tetap yang dimiliki serta tidak terturnya penyimpanan Barang Milik Negara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang. Berbagai penyimpangan dalam penatausahaan Barang Milik Negara berakibat pada ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban penatausahaan Barang Milik Negara dengan kondisi Barang Milik Negara yang ada. Pada akhirnya penerapan penatausahaan Barang Milik Negara diharuskan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang sudah mengamankan penatausahaan aset tetap tersebut? Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis penatausahaan Barang Milik Negara di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang ke dalam skripsi yang berjudul “ **PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL BUKIT KOTOTABANG (BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA)** “

## 1.2 Rumusan masalah

Demi terlaksananya penelitian ini, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang melatarbelakangi yang dipilih penulis untuk diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penatausahaan aset tetap di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang (Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007?
2. Apakah informasi aset tetap pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang (Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika) telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010?
3. Apakah pencatatan aset tetap pada pada (Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang (Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika) melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi penatausahaan aset tetap pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007?

2. Untuk mengevaluasi informasi aset tetap pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang apakah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010?
3. Untuk mengevaluasi pencatatan aset tetap pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto tabang apakah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat penulis peroleh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Maanfaat Praktis.**

Dapat menambah wawasan penulis dengan mempelajari fakta dan realitas di lapangan dan juga memberikan masukan yang berarti bagi petugas SIMAK BMN pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang dalam penatausahaan aset tetap agar terwujudnya ketertiban administrasi mengenai pengelolaan kekayaan negara pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang.

##### **2. Manfaat Akademis**

Dapat diharapkan memberikan gambaran, memperkaya konsep yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya terkait dengan penatausahaan dan kebijakan akuntansi terhadap Barang Milik Negara untuk memberikan bukti empiris mengenai pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang.

## 1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai penatausahaan Barang Milik Negara pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang yaitu menitikberatkan pada pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan serta penerapan SIMAK BMN pada tahun anggaran 2014 oleh bagian keuangan di satuan kerja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang.

## 1.6 Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1. Metode Wawancara.

Adalah metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pejabat dan petugas yang berwenang dalam hal ini petugas aplikasi SIMAK BMN untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti.

### 2. Metode Studi Kepustakaan.

Adalah metode dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku sumber dan literatur, majalah, artikel di internet, dan undang-undang untuk digunakan sebagai landasan teori yang pengertian dan konsepnya dapat meningkatkan pemahaman terhadap objek yang diteliti.

### 3. Metode Observasi.

Adalah metode pengumpulan data dengan mengambil secara langsung kegiatan instansi pemerintahan yang akan diteliti dalam hal ini pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas sehingga memudahkan pemahaman dan menganalisa masalah-masalah di atas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB 2 : KAJIAN LITERATUR**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang mendasari pembahasan masalah yang meliputi antara lain tentang definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, perolehan secara gabungan, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya tentang aset tetap, penyusutan aset tetap, penyajian dan pengungkapan aset tetap, Barang Milik Negara dengan pengertiannya, azas-azas pengelolaan Barang Milik Negara, tugas dan fungsi unit akuntansi Barang Milik Negara tingkat UAKPB, penanggung jawab UAKPB, petugas SIMAK BMN tingkat UAKPB dan mengulas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

### **BAB 3 : GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah SPAG Bukit Kototabang , Visi dan Misi SPAG Bukit Kototabang (BMKG), tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, gambaran SIMAK BMN, struktur dan organisasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

#### BAB 4 : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan analisis penatausahaan Barang Milik Negara dan penerapannya di Satuan Kerja SPAG Bukit Kototabang.

#### BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta berisi mengenai saran-saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

